

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap wanita selalu aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dalam kehidupan bermasyarakat penegakan hukum Indonesia sering kali menimbulkan persimpangan bagi warganya sendiri karena kegagalan penegakan hukum di Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk merasakan ketenangan, kasih sayang, dan perlindungan dari rasa takut di lingkungannya. Namun, bukan itu masalahnya memberikan jaminan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai kriminalitas terjadi setiap harinya di lingkungan masyarakat, salah satunya merupakan pelecehan seksual yang biasanya sering terjadi di lingkungan masyarakat, biasanya terjadi secara verbal atau yang sering disebut dengan istilah *catcalling*. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan atau bekerja sama dengan orang lain untuk membangun dan bersinergi bersama.¹

Definisi ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Chhun yaitu :

catcalling as the use of crude language, verbal expression, and non verbal expression that takes place in public areas such as streets, sidewalks, or bus stops. Verbal expressions of catcalling tend to involve wolfwhistles or comment that evaluate a woman's appearance. Nonverbal expressions often include leers as well as physical gestures that act as a means to rate a woman's physical appearance.”²

Menurut defenisi Chhun ini , *catcalling* ini didefenisikan sebagai penggunaan Bahasa sederhana, ekspresi verbal atau nonverbal yang terjadi dalam situasi sehari-hari seperti berjalan, berlari atau menghentikan bus. Ekspresi verbal dari *catcalling* menimbulkan

¹ Angeline Hidayat, Yugih Setyanto: Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta hlm. 487.

² Collen O'Leary, 2016, Catcalling As a “Double Edged Sword”: Midwestern Women, Their Experiences, and The Implications of Men's Catcalling Behaviors, (Illinois State University), hlm. 32.

komentar. Dalam kasus Oxford, kata ini dideskripsikan sebagai siulan, panggilan, komentar yang bernada seksual. Kadang-kadang, juga dibalas dengan tatapan yang secara tulus mampu menyampaikan apa yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman.³ Korban terutama perempuan, sering kali mengalami dampak negatif yang serius terhadap kesejahteraan fisik dan emosional mereka

Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu pelecehan seksual ini dapat , memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan menghilangkan *stereotip catcalling* yang sering di normalisasikan adalah langkah-langkah penting dalam mencapai kesejahteraan dan kenyamanan korban. Kasus pelecehan seksual secara verbal tanpa peringatan yang terjadi setiap hari di masyarakat sangat memberi dampak yang buruk untuk para korban , fenomena ini membuat masyarakat merasa terancam dan merasa tidak aman. Meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah ini dengan undang-undang dan kampanye kesadaran, *catcalling* masih merupakan masalah yang perlu dihadapi di Indonesia dan di seluruh dunia. Dalam banyak kasus, pendidikan tentang kesopanan, rasa hormat, dan kesetaraan gender sangat penting untuk mengubah budaya dan perilaku yang merugikan ini

Untuk tujuan membangun jaringan sosial, harus ada beberapa bentuk komunikasi dan pemahaman timbal balik. Ikatan sosial dapat diperkuat melalui komunikasi yang efektif dan keterampilan mendengarkan yang baik. Saat memulai percakapan dengan orang lain, seseorang mungkin akan menyebutkan sesuatu yang mengandung rahasia atau pemikiran yang tidak terucapkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat proses negosiasi tidak terlalu konfrontatif dan lebih bersahabat. Dalam beberapa kasus, seperti kasus ini, ucapan atau pujian yang dimaksud di sini cenderung mengarah ke arah perilaku yang bersifat sugestif seksual pada tahap awal seksualitas, pujian yang harus dirahasiakan, kedipan mata atau perilaku lain yang terkait. Dalam konteks persepsi masyarakat umum, perilaku semacam ini disebut sebagai "*catcalling*" dan ditandai dengan perubahan perilaku yang tiba-tiba dan tidak terduga. Menurut hukum yang melindungi anak-anak dan perempuan, *catcalling* dianggap sebagai bentuk pelecehan ketika korban merasa dianiaya, diperlakukan tidak

³ Purnama Ayu Rizky, *Catcalling dan Mimpi Buruk Perempuan di Jalan*, Diakses dari <http://www.alenia.id/gaya-hidup/catcalling> pada 21 Oktober 2023 pukul 07.00.

senonoh, dan diperlakukan secara tidak pantas oleh pelaku.

Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan budaya patriarki dan pandangan sebagian masyarakat yang memandang kekerasan seksual adalah masalah yang tabu untuk dibicarakan, sehingga jika ada anggota keluarga, kerabat atau kawan yang menjadi korban mengaku mengalami kekerasan seksual mereka akan di cemooh, di bully dan dianggap memalukan, oleh karenanya korban takut untuk melaporkan kondisi yang dialaminya, ini lah sebabnya kekerasan seksual menjadi hal yang sulit diberantas. Padahal akibat yang ditimbulkannya dapat membuat korban dapat membuat korban mengalami trauma baik secara fisik dan juga psikis bahkan jika tidak ditangani oleh ahlinya dapat menjadikan trauma seumur hidupnya.⁴

Seseorang yang melakukan *catcalling* dapat didisiplinkan berdasarkan aturan ayat 5 Undang-undang. Tindak Pidana Kekerasan Seksual “ (UU TPKS) pelecehan verbal dan pelecehan nonfisik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta”.⁵ *Catcalling* didefinisikan sebagai pelecehan yang terjadi di tempat umum, seperti di ruang publik termasuk jalan, pasar, transportasi umum, dan media sosial. Hal ini juga dapat merujuk pada pelecehan seksual yang dimotivasi oleh bias dan terjadi atas dasar gender. *Catcalling* telah menjadi lebih umum dan sekarang dianggap sebagai fenomena yang merakyat. Sejauh mana sesuatu dapat dianggap sebagai fenomena? Ini adalah situasi yang jelas yang sering dibicarakan dengan tenang di masyarakat. Tidak diragukan lagi, *catcalling* merupakan fenomena yang sudah berlangsung lama dan telah menimbulkan masalah bagi masyarakat umum, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Fenomena ini jarang sekali dipikirkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang *catcalling*. Kebanyakan orang pada umumnya setuju bahwa *catcalling* adalah sebuah penghinaan seksual yang sebagian besar menargetkan perempuan dan berkaitan dengan bentuk tubuh dan kecenderungan seksual mereka.

Catcalling diidentifikasi oleh Chhun sebagai penggunaan bahasa yang tidak sopan, baik verbal maupun nonverbal, yang terjadi di tempat umum seperti halte bus,

⁴ Nanin Koeswidi Astuti 2023 , Penyuluhan Hukum Waspada Sanksi Pidana Dibalik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Vol. 1 No. 1., hlm.25.

⁵ Indonesia, 2022. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 LN. RI Nomor 12 , TLN.RI . Pasal 5. Jakarta, DKI: Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

komunitas sekitar, dan area sekitar. *Catcalling* biasanya bersifat verbal dan terjadi melalui bisikan atau komentar tentang penampilan perempuan. Ekspresi nonverbal juga mencakup bahasa tubuh atau gerakan fisik yang tegang yang dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang perjuangan seorang perempuan.⁶

Untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kesehariannya, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam hal yang bersifat praktis juga. Cukup sulit untuk membahas kejadian *catcalling* tanpa menyinggung soal pakaian yang menjadi ciri khas perempuan karena perempuan tidak bisa mengenakan apapun yang mereka inginkan. Namun, pada akhirnya perempuan akan menjadi korban *catcalling* dari lingkungan sekitarnya.

Untuk tujuan membangun jaringan sosial harus ada beberapa bentuk komunikasi dan pemahaman timbal balik. Ikatan sosial dapat diperkuat melalui komunikasi dan keterampilan mendengarkan yang baik. Ketika terlibat dalam percakapan dengan orang lain, kebanyakan orang secara alami akan mendengar beberapa frasa.

Menurut hasil Survei yang dilakukan di Polres Metro Jakarta Timur berikut adalah tabel data kasus pelecehan seksual yang dilaporkan pada tahun 2023. Pada Januari sampai pada bulan April terdapat pelaporan empat orang yang melaporkan, sedangkan di bulan Mei hingga September sebanyak sembilan orang yang melaporkan dan penyelesaian masalah hanya sampai pada tahap mediasi dan berujung berdamai. Jenis kekerasan seksual verbal yang sering terjadi, tetapi sangat jarang dilaporkan karena tingginya prevalensi kekerasan seksual verbal. Ini antara lain termasuk komentar yakni dan kasar, ini termasuk komentar *vulgar*, menghina, atau kasar yang merujuk pada penampilan fisik, pakaian, atau fitur seksual seseorang.

Adapun sulingan atau seruan: Ini melibatkan pria yang bersiul, berteriak, atau memanggil secara kasar kepada perempuan yang lewat di jalan. Perlu untuk diingat bahwa pelecehan seksual secara verbal juga sebagai tindakan tidak etis dan merendahkan. Ini tentu akan berpengaruh kepada korban sehingga merasa tidak aman, marah, atau terintimidasi. Tentunya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengetahui tentang hadapi pelecehan seksual dengan tegas dan berani untuk

⁶ Chhun, S.2011, Street Harassment Revisited: A Gendered Examination of Men's Evaluations of Catcalling. *Gender & Society*, hlm. 489.

melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Di Amerika atau negara Barat, biasanya *catcalling* ini berupa pujian-pujian seperti “*Hey, gorgeous where are you going?*” sampai yang betul-betul mengerikan dan eksplisit secara seksual “*Nice tits!*”, *Why don’t you suck my cock?*. Kalau di Indonesia, bisa berbentuk siulan-siulan atau bebunyiaan tidak sopan, pujian Hai, cantik, mau ke mana? sapaan absurd cewek, sendirian aja, nih? Mau ditemenin, nggak? perhatian yang tidak masuk akan Kok, cemberut aja, Neng? Lagi sedih ya?. Biasanya jika korban bersikap acuh, *catcalling* ini akan berkembang menjadi komentar-komentar seperti, “Ih, sombong banget, sih?”, jangan malu-malu, dong, Bahkan fakta dilapangan, menunjukkan bahwa perempuan berhijab pun sering mendapatkan *catcalling* di jalan.”⁷ Rata-rata korban *catcalling* akan merasa tidak nyaman, terganggu, malu, bahkan takut. Menurut sebuah survey psikologis yang berbasis di *Nex Jersey*, *catcalling* dapat menyebabkan korbannya tanpa sadar melakukan penilaian atas diri sendiri seperti layaknya menilai benda (*self-objectification*).⁸

Tidak perlu menggunakan bahasa formal saat melakukan *catcalling*, seperti dianggap cabul atau menyinggung. Fenomena ini mungkin memiliki komponen fisik atau seksual, dan lebih mungkin terjadi ketika seseorang menjadi anggota suatu kelompok daripada ketika mereka sendirian. Berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya di atas, perempuan juga bisa menjadi pemain. Namun, praktik ini biasanya lebih sulit dilakukan oleh wanita. Beberapa wanita bahkan mengakui bahwa mereka telah terpengaruh oleh mereka ketika mereka masih muda dan lebih mudah dipengaruhi.

Sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, yang biasanya menggunakan penuntun masyarakat umum untuk mengidentifikasi pelaku. Ketentuan mengenai tindak pidana *catcalling* diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dr. Jackson Katz, Pakar Studi Maskulinitas "*Catcalling* adalah contoh yang jelas dari bagaimana budaya maskulinitas yang toksik merayakan dan memperkuat dominasi laki-laki terhadap

⁷ Putri Widi Saraswati, *Catcalling: Pelecehan Terhadap Perempuan*, dalam <http://www.google.com/amp/s/putriwidisaraswati.wordpress.com/2015/11/29/catcalling-pelecehan-terhadap-perempuan/amp/> Diakses pada 29 Oktober 2023 jam 09.36.

⁸ Putri Widi Saraswati, *Catcalling: Ketika Para Kucing Kurang Kerja Menggodamu*, dalam website <http://lakilakibaru.or.id/catcalling/> diakses pada 29 oktober 2023 jam 09.40.

perempuan. Kita perlu mengubah pola pikir dan norma sosial yang memungkinkan tindakan seperti *catcalling* terjadi." ⁹ *Catcalling* adalah jenis pelecehan seksual yang menggambarkan pelecehan seksual sebagai pelecehan seksual di dunia nyata yang terjadi di banyak negara dan budaya. Fenomena ini merugikan korban, terutama perempuan, dengan membuat mereka merasa terintimidasi, terhina, dan tidak aman di ruang publik. Undang-Undang yang Ada dan mencakup eksistensi undang-undang yang melarang pelecehan seksual dan *catcalling* dalam banyak yurisdiksi. Undang-undang ini mengakui seriusnya masalah ini dan memberikan kerangka kerja hukum untuk penegakan dan perlindungan korban.

Faktor Sosial Budaya juga merupakan wujud nyata dari sistem patriarki yang dipercaya masyarakat. *Catcalling* adalah jenis pelecehan seksual yang menggambarkan pelecehan seksual sebagai pelecehan seksual. di dunia nyata yang terjadi di banyak negara dan budaya. dominan menjadikan Kebiasaan masyarakat yang menormalisasi *catcalling*. Relasi kuasa sehingga tidak tercapainya kesetaraan gender adalah pandurasi laki-laki atas perempuan. Perempuan dalam budaya patriarki telah terpinggirkan oleh kaum muda. Perbedaan gender membuat perempuan selalu dipandang sebagai objek.

Kurangnya Kesadaran dan Penegakan yang Konsisten juga menyebabkan traumatis yang mengarah ke psikologis, emosional, dan sosial yang serius. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup dan kebebasan perempuan dalam ruang publik. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan dampak, dan pentingnya menghentikan perilaku *catcalling* ini sangat diperlukan untuk mengubah norma sosial dan meningkatkan toleransi terhadap *catcalling*.

Perbaikan Hukum dan Penegakan yang Tegas dalam Perlindungan hukum yang lebih kuat dan penanganan kasus yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah tindakan pelecehan *catcalling*. Meskipun beberapa negara dan wilayah telah mengeluarkan undang-undang yang melarang *catcalling*, pelaksanaannya sering kali kurang efektif. Selain itu, masih ada ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif *catcalling* terhadap korban.

Norma sosial yang meremehkan perempuan dan toleransi terhadap perilaku *catcalling* juga masih ada di berbagai lingkungan. Untuk alasan yang perlu

⁹ Dr. Jackson Katz, Pakar Studi Maskulinitas. "Bagaimana Maskulinitas Berkembang"

pemahaman yang lebih tentang peran penegakan hukum untuk melawan *catcalling*, tantangan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang yang ada, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan korban dan mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik.

Menurut kajian hukum ini, kekerasan seksual secara verbal ini adalah salah satu topik yang paling menonjol yang menggambarkan hubungan antara kekerasan seksual secara psikologis dan tindak pidana pelecehan seksual yang diekspresikan secara verbal. Jenis tindak pidana yang paling umum adalah kejahatan kesusilaan, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan fisik. Pendidikan seks, atau bahkan terapi seks, secara umum dipahami sebagai sarana untuk mendorong dan mendidik seseorang agar melakukan aktivitas seksual dengan berbagai cara. Sebagai Korban kekerasan seksual identik dengan perempuan dan pelaku laki-laki, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual juga dapat menimpa laki-laki sebagai korban dan pelaku laki-laki. Masalah perempuan serta kekerasan seksual dan laki-laki lanjut usia.

Pada prinsipnya bagaimana seseorang dalam berpenampilan dan bersosialisasi tidak akan menjadi jaminan akan rasa aman dari suatu perbuatan tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya *catcalling* dan pelanggaran hak-hak hukum. terhadap tindak pidana *catcalling* ini maka dari itu Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan hukum tentang *catcalling*, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam lagi sebuah penelitian hukum berbentuk Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DI POLRES METRO JAKARTA TIMUR”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Aduan Korban Kasus Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)?
2. Bagaimana Polres Metro Jakarta Timur Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah bahwa *Catcalling*

adalah pelecehan seksual secara verbal. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual secara verbal, khususnya *catcalling* sebagai berikut :

1. Mengetahui memahami peran peran kepolisian Kepolisian dalam menerima laporan/aduan korban kasus pelecehan seksual secara verbal *catcalling*
2. Mengetahui , memahami seperti apa tindakan Polres Metro Jakarta Timur dalam menangani kasus pelecehan seksual secara verbal *catcalling*.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Membahas dan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal, khususnya *catcalling*.
- b. Menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan bagi korban *catcalling* agar mendorong kesadaran dan perubahan sosial terkait perlindungan terhadap korban *catcalling*.selain itu masyarakat juga harus memahami bahwa setiap manusia berhak bebas atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana Lembaga kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual secara verbal khususnya *catcalling*.
- b. Untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar lebih menyadari dan tidak mengaggap *catcalling* sebagai candaan atau pujian yang dinormalisasikan sehingga tidak menyebabkan dampak psikologis dan traumatis yang merugikan korban.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori , thesis mengenai kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan

perbandingan ,pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.

Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya, maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dan penelitian yang dilakukan.¹⁰

Dalam penelitian ini, Teori Hukum yang digunakan adalah :

- a. Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu Lawrence berpendapat bahwa efektif dan keberhasilan dari sebuah penegakan hukum bergantung kepada 3 (tiga) unsur system hukum, yakni:

- 1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Disebut sebagai substansinya terdiri dari hukum, peraturan, dan kebijakan hak asasi manusia yang ada di dalam sistem. Substansi hukum ini memenuhi peraturan yang ada terkait dengan perjanjian yang memiliki persyaratan tertentu dan bertindak sebagai panduan bagi badan-badan penegak sistem hukum.

- 2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur sistem hukum terdiri dari elemen-elemen berikut: jumlah dan ukuran transaksi, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang membuat mereka merasa tidak nyaman), dan bagaimana transaksi-transaksi tersebut dibandingkan satu sama lain. Struktur juga mengacu pada bagaimana cabang legislatif dijalankan, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh presiden, prosedur apa saja yang diikuti oleh penegak hukum, dan hal-hal terkait lainnya. Struktur ini (struktur hukum) terdiri dari organisasi hukum yang ada yang diberi mandat untuk memulai proses hukum yang ada.

- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Bdaya hukum berfokus pada hak asasi manusia (termasuk hak asasi aparatur hukum) dalam kaitannya dengan hukum dan sistem hukum. Apapun maksud struktur hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, bagaimanapun kualitas substansi hukum yang dihasilkannya jika tidak sesuai dengan budaya

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung, (1994), hlm. 93.

hukum masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan, maka hukum tersebut akan dilanggar. tidak akan berjalan secara efektif.¹¹

Dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹²

- b. Teori Keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu yang menentukan hubungan baik antara orang-

¹¹ The Legal System A Social Science Perspective (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence),(2009) Kencana, Jakarta.

¹² Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 50

orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan propesional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

Dalam istilah numerik, setiap manusia diwakili oleh satu unit. Sebagai contoh, setiap orang diperlakukan sama di mata hukum. Selanjutnya, bantuan timbal balik yang diusulkan terdiri dari menawarkan kepada setiap individu apa yang mereka berhak dapatkan berdasarkan kemampuan dan sumber daya mereka. Selain itu, Aristoteles membedakan antara hukum distributif dan korektif. Menurutnya, distributif adalah keadilan yang ada dalam hukum publik dan berguna dalam distribusi, kehormatan kekayaan, dan barang-barang yang ditoleh oleh anggota masyarakat umum. Di sisi lain, sistem korektif berkaitan dengan hukum yang diterapkan secara adil dan memberikan ganti rugi kepada mereka yang melanggar hukum atau hukum yang tidak adil kepada mereka yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ganti rugi dan sanksi mewakili keadilan..¹³

2. Kerangka Konseptual

Konsep dalam penelitian adalah konsep yang berkaitan dengan hubungan antara satu konsep sentral dengan konsep-konsep lain yang terkait dari masalah yang diteliti. Konsep-konsep tersebut didapatkan dari konsep ilmu/teori yang diambil dari landasan penelitian.

Berikut adalah konsep-konsep yang digunakan sebagai defenisi:

- a. Efektivitas hukum menyatakan bahwa orang dapat dengan aman bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mestinya. Sebagaimana mereka harus berbuat,norma-norma itu benar diterapkan dan di patuhi.¹⁴
- b. *Catcalling* adalah sejenis pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik dengan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. Atau ekspresi verbal dan

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, (2014), hlm. 86-87.

¹⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm.12.

non-verbal yang mengarah pada seksualisasi kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum.

- c. *Catcaller* adalah orang-orang yang melakukan *catcalling* di tempat umum, dengan panggilan siulan, menggoda, dan komentar yang bersifat seksual.
- d. Budaya patriarki adalah penempatan laki-laki di atas perempuan, yang mengakui adanya relasi kuasa, yang mengakui bahwa kesetaraan gender tidak tercapai. Hari ini menunjukkan bagaimana orang harus bersikap jika mereka telah terlibat dalam *catcalling*.
- e. Pelecehan seksual secara verbal adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan komentar seksual, ejekan, atau intimidasi secara lisan terhadap seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Tindakan ini bertujuan untuk mengekspresikan dominasi, merendahkan, atau membuat korban merasa tidak nyaman secara seksual.
- f. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Pelecehan Seksual pasal 5 Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- g. Kekerasan Seksual Menurut UU No. 35/2014, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk penelantaran rumah tangga, termasuk penolakan untuk melakukan perbuatan hukum atau proses hukum. Kesadaran dan pemahaman hukum Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, termasuk korban dan pelaku, tentang hukum terkait pada masalah pelecehan seksual secara verbal dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran akan hak-hak dan perlindungan hukum, semakin baik pelaksanaan penegakan hukum.
- h. Keadilan dalam hukum adalah adalah seperangkat prinsip atau konsep yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap individu di bawah sistem hukum. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang ras,

agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di bawah hukum dan harus melaksanakannya dengan tertib dan bijaksana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka metodologi penelitian hukum ini bersifat empiris (sosiologis). Metode penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti hukum dalam konteks umum dan menentukan bagaimana hukum itu digunakan dalam masyarakat. Karena penelitian yang dilakukan di sini berfokus pada orang-orang yang hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum yang dikenal sebagai penelitian empiris dapat digambarkan sebagai penelitian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di setiap jenis masyarakat, termasuk lembaga hukum atau pemerintah.

a. Bahan Hukum yang digunakan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 281 KUHP (KUHP Indonesia) tentang Pelecehan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ,Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah , yang dimaksud dengan bahan hukum yang sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal, hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum didalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut pastinya akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk isu yang sedang dicoba dicari jawabanya. Penelitian yang dilakukan untuk ditunjukkan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

2. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendukung penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:¹⁵

- a. Studi kepustakaan , yaitu kegiatan pengumpulan data ini dilakukan dengan penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan landasan teori dan dasar hukum hukum mengenai masyarakat umum.
- b. Penelitian lapangan. Adalah kegiatan mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi sata primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak penegak hukum yaitu kepolisian polres jakarata timur guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analisis secara kualitataif. Analisis data dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan teori-teori atau prinsip - prinsip umum dan lebih tertuju pada manusia , objek, dan institusi , serta hubungan atau intreraksi dalam upaya untuk memahami suatu peristiwa dan perilaku masyarakat.

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum* , PT . Refika Aditama, Bandung , (2018) , hlm. 84.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Metro Jakarta Timur

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari (a) Latar Belakang; (b) Rumusan Masalah; (c) Ruang Lingkup Penelitian; (d) Tujuan Penelitian; (d) Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual; (e) Metode Penelitian; dan (f) Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Yang terdiri dari Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang terdiri dari Peran Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Aduan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal *Catcalling* Di Polres Metro Jakarta Timur. Yang terdiri dari Peran Kepolisian dalam menerima laporan/aduan korban pelecehan seksual secara verbal *catcalling* di Polres Metro Jakarta Timur.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang terdiri dari , peneliti membahas secara rinci tentang Polisi polres metro Jakarta timur dalam menangani kasus pelecehan seksual secara verbal *catcalling*.

BAB V PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan pokok permasalahan yang ada.